

Strategic Management of The Police in Overcoming Factual Threat And Police Hazard in The Border Area of The Riau Province Coast From International Drug Trafficking (Study at The Rokan Hilir Police)

Manajemen Strategis Kepolisian dalam Mengatasi *Factual Threat* Dan *Police Hazard* Pada Wilayah Perbatasan Pesisir Pantai Provinsi Riau Dari Peredaran Narkoba Internasional (Studi Pada Polres Rokan Hilir)

R Tutrianto^{1*}, M. Zulhermawan²
Universitas Islam Riau^{1,2}
riotutrianto@soc.uir.ac.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

Strategic management is the science of formulating, implementing and evaluating the many operational decisions that enable an organization to achieve its goals. So the concept of factual Threat and Police Hazard is used by the police as a basis for calculating the magnitude of the threat that occurs from a crime to the community in strategic management carried out by the Rokan Hilir Resort Police. The existence of a rat port is another motivating factor besides the two things above, with this rat port access the perpetrators have more opportunities to carry out their actions. This is also what creates or increases the sense of courage of the perpetrators in distributing narcotics. There is a need for synchronization or work integration between related agencies. Among them are the Rohil Police, BNNP, BEA and Excise Regional Office, Immigration Office, Indonesian Navy, and AVSEC for dealing with drug trafficking problems, especially in the jurisdiction of the Rohil Police. This work integration can be carried out in the form of exchanging information, patrols, joint raids. By building synergy in dealing with the entry and exit of narcotics from within and outside the country both by land, sea and air. Even though the limited number of personnel on duty is an inhibiting factor in drug prosecution in Rokan Hilir Regency, the synergy of working together can reduce the inhibiting factors.

Keywords: Police, Drugs, Rokan Hilir

ABSTRAK

Manajemen strategis adalah ilmu memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi banyak keputusan operasional yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Maka konsep *factual Threat* dan *Police Hazard* digunakan oleh pihak kepolisian sebagai dasar untuk memperhitungkan besaran ancaman yang terjadi dari suatu kejahatan kepada masyarakat dalam manajemen strategis yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir. Keberadaan Pelabuhan tikus menjadi faktor pendorong lain selain dua hal di atas, dengan adanya akses pelabuhan tikus ini para pelaku lebih memiliki peluang besar dalam melaksanakan aksinya. Hal ini jugalah yang menimbulkan atau meningkatkan rasa keberanian para pelaku dalam mengedarkan Narkoba. Diperlukan adanya sinkronisasi atau integrasi kerja antar instansi terkait. Diantaranya Polres Rohil, BNNP, Kanwil BEA dan Cukai, Kanwil Imigrasi, TNI AL, dan AVSEC untuk penanganan permasalahan peredaran Narkoba terkhususkan yang berada di wilayah hukum Polres Rohil. Integrasi kerja tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tukar menukar informasi, patroli, razia bersama. Dengan membangun sinergitas dalam penindakan keluar masuknya narkoba dari dalam maupun di luar negeri baik melalui darat, laut maupun udara. Meskipun terbatasnya personil yang bertugas menjadi faktor penghambat penindakan narkoba yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, tapi dengan adanya sinergitas kerja bersama dapat mengurangi faktor hambatan.

Kata Kunci: Kepolisian, Narkoba, Rokan Hilir

1. Pendahuluan

Konsepsi *Factual Threat* dan *Police Hazard* pada dasarnya digunakan oleh pihak kepolisian sebagai dasar untuk memperhitungkan besaran ancaman yang terjadi dari suatu

kejahatan kepada masyarakat. Secara garis besar disiplin Ilmu Kriminologi menjadikan konsepsi ini sebagai obyek studi kriminologi pada pembahasan fenomena kejahatan, sebab-sebab (causes) timbulnya kejahatan dan perilaku kriminal. Sebab-sebab serta perilaku kriminal dikategorikan sebagai faktor kriminogen atau faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Maka dua konsepsi di atas peneliti angkat dalam penelitian ini merupakan sebagai salah satu bentuk dari faktor kriminogen yang nyata nampak sebagai situasi, akibat interaksi beberapa faktor kriminogen tertentu, yang dalam penelitian ini melihat wilayah perbatasan Riau sebagai destinasi peredaran narkotika internasional.

Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah Afghanistan, India, Pakistan dan Colombia, melalui keberadaan "Segitiga Emas" atau The Golden Triangle diperbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba (Wulandari, 2017).

Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap pasar yang sangat baik. Sebagai mana penjelasan dari Rukmana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dari salah satu narasumber penelitian yang didapatkan memberikan bukti bahwa tersangka yang berasal dari negara Thailand menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar dan memiliki harga yang tinggi, hal ini disampaikan juga karena besarnya populasi di Indonesia (Rukmana, 2014).

Sindikata narkoba dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Penyelundupan terjadi disejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Seperti halnya di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana data yang dirilis oleh Polres Rokan Hilir tahun 2020 menjelaskan begitu banyaknya pintu masuk narkoba yang dilakukan melalui pelabuhan tikus.

Pembahasan mengenai penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan atau dikenal dengan istilah narkoba terus menjadi pembahasan yang tidak ada habisnya. Segala modus operandi kejahatan dilakukan untuk memuluskan niat jahat dalam peredaran narkoba di seluruh dunia. Secara jelas, masalah ini mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Peredaran narkoba merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional.

Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba.

Berbagai jenis narkoba dalam berbagai bentuk dan cara pemakaian telah beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita. Pemakaian dan bahkan pengedar narkotikapun kian menjamur dari waktu ke waktu. Menjadi masalah ialah, maraknya pengkonsumsi narkoba tersebut hampir 90 persen terdiri dari generasi muda. Kita semua tahu, bahwa nasib bangsa terletak di tangan generasi muda, sebagai penerus. Maka itu bisa dipastikan narkoba cepat atau lambat akan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan bangsa.

Fungsi operasional kepolisian ada lima fungsi yang mempunyai tugasnya masing-masing, yang pertama fungsi Reserse, fungsi Intelijen, fungsi Lalu Lintas, fungsi Samapta Bhayangkara, serta fungsi Bimbingan Masyarakat dan yang menjadi salah satu titik fokus penulis yaitu fungsi operasional satuan reserse narkoba. Satuan Reserse Narkoba dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektort pada Pasal 1 Angka 17 "Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya yang disingkat

Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi pokok Reserse Narkoba pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres”.

Satuan Reserse Narkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Urbinopsnal atau urusan pembinaan oprasional yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyidikan, penyelidikan tindak pidana narkoba.Urmintu atau urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan admin dan ketatausahaan.Unit bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

Satuan Reserse Narkoba melaksanakan tugas serta fungsinya diatur dalam peraturan Kepala Polisi Negara Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan oragnisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor pada pasal 47 ayat 3 ialah: a) Penyelidikan , penyidikan tindak pidana penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan prekursornya, b) Pembinaan, penyuluhan dalam pencegahan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek, dan Satuan Reserse Narkoba Polres, d) Menganalisis kasus beserta penanganannya dan serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkoba.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin ketatnya persaingan didunia, sehingga akan menimbulkan berbagai gangguan dan ancaman, baik ancaman dari dalam ataupun ancaman dari luar negeri terhadap wilayah Indonesia.

Tindak pidana narkotika banyak melibatkan orang dengan jaringan yang luas, bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Hal tersebut perlu penegakan dalam pemberantasan peredaran narkotika yang peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat secara kuantitatif dan kualitatif dengan korban meluas terutama anak-anak, remaja dan generasi muda.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 35 tentang Narkotika, bahwa narkotika merupakan obat/bahan bermanfaat di pelayanan kesehatan, dibidang pengobatan dan dipengembangan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Menurut Undang-Undang tentang Narkotika Pasal 14 butir a Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika adalah jenis tanaman yang subur di dataran yang tinggi diatas permukaan air laut. Narkotika digunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka. Narkotika hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Akan tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika tidak lagi digunakan sebagai bahan pengobatan melainkan disalahgunakan, yang dimana narkotika tersebut dijadikan cara untuk mendapatkan keuntungan dengan di jual, narkotika juga di gunakan untuk membuat seseorang lebih percaya diri dengan cara pemakaian yang melebihi batas dosis. Narkotika juga dapat menimbulkan efek bengong yang lama dan kecanduan (Eleanora, 2011).

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Husein Umar (dalam Taufiqurokhman: 2016), Manajemen strategis sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya di masa depan. Lawrence R. Jauch dan William F. Gluech dalam Strategic Management and Corporate Policy menjelaskan

manajemen strategis adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan satu atau lebih strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara Wheelan dan Hunger menjelaskan manajemen strategis adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan.

Tahapan dalam Manajemen Strategik (Fred. R David, 2004), adalah sebagai berikut:

1. Perumusan strategi: Meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan
2. Pelaksanaan strategi: Mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan.
3. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan 18 Menenal Manajemen Strategik pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi
4. Evaluasi strategi: Tahap ini merupakan tahap akhir dari manajemen strategik tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah : Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian mengukur kinerja, melakukan tindakantindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok.

Pengertian umum strategi adalah suatu proses yang menentukan adanya perencanaan bagi manajer puncak yang benar-benar berorientasi pada tujuan jangka panjang perusahaan, serta persiapan kerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Definisi khusus strategi adalah kegiatan yang terus dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan perspektif apa yang diinginkan dan diharapkan konsumen di masa depan, dalam penelitian ini apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan strategi ini, kita hampir selalu memulai dari apa yang harus selalu mungkin dan bukan dari apa yang telah terjadi. Seiring laju inovasi terjadi di pasar baru dan kebiasaan masyarakat juga berubah, yang sangat membutuhkan kompetensi inti, kepolisian harus menemukan dan menerapkan kompetensi inti atau kompetensi inti mereka dalam pencegahan kejahatan narkoba. Manajemen strategik adalah sekumpulan aktivitas pengambilan keputusan yang fundamental dan holistik serta melibatkan refleksi oleh manajemen dan juga oleh semua pihak di kepolisian tentang penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen strategik ini juga merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai satu kesatuan, dengan berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi serta bergerak dalam arah yang sama. Bagian ilmiah dari manajemen strategis ini selalu bereaksi terhadap dinamika yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal dan kemudian semakin beradaptasi sehingga tujuan yang ditetapkan akhirnya dapat diwujudkan atau dilaksanakan dengan benar.

Hampir seluruh aparat penegakan hukum di berbagai negara, bahwa peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) memang agak sulit diberantas. Penyebab utama salah satunya adalah karena peredaran narkoba tersebut di otaki oleh kejahatan terorganisir (Organized Crime) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (Crime Organizations) yang telah mendunia (Nitibaskara, 2001)

Narkoba merupakan bagian dari narkoba, psitropika dan zat adiktif lainnya. Narkoba merupakan obat-obatan jenis terlarang yang bersifat membius, merangsang dan bias membuat kecanduan atau ketagihan. Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Narkoba adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan dari tumbuhan, baik yang

direkayasa maupun setengah jadi yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, berkurang dan hilangkan siksaan serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Rusdi, 2012), secara khusus candu adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, bukan tanaman yang dibuat atau setengah jadi yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, dapat menimbulkan ketergantungan, hilangnya siksaan, dan turunkan untuk membuang siksaan. Psikotropika adalah zat atau obat yang memiliki sifat proaktif melalui konsekuensi tertentu untuk sistem sensorik fokus yang menyebabkan perubahan merek dagang dalam gerakan dan perilaku mental. Narkoba lain adalah zat atau zat lain yang bukan opiat dan psikotropika yang mempengaruhi penyajian pikiran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam pedoman pemenuhan kewajiban Polri di lapangan (Cahyono, 2018), Narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi individu yang menggunakannya dengan cara menanamkannya ke dalam tubuh manusia. Dampaknya adalah sebagai obat penenang, hilangnya penderitaan, penghasutan jiwa dan fantasi.

Narcotics yang memiliki arti sebagai bius, obat yang diambil menggunakan bahasa asing, namun didalam pengetahuan umum narkotika merupakan zat dan obat sejenisnya yang bisa merubah serta menurunkan tingkat kesadaran, menghilangkan rasa sakit, mengurangi rasa nyeri dan rasa sakit jika dikonsumsi, didalam dunia medis narkotika termasuk kedalam senyawa yang dapat digunakan terhadap pasien didalam dosis tertentu dalam dilaksanakannya tindakan medis agar pasien tidak dapat merasakan adanya rasa sakit ketika dilangsungkannya serangkaian tindakan medis, (Majid, 2010).

Setiap jenis, bahan, yang dikonsumsi, dipergunakan dan menimbulkan efek seperti telah dilakukan pembiusan dalam dosis tertentu, serta dapat menurunkan kesadaran dan menimbulkan perubahan terhadap mental dan gejala fisik apabila digunakan pada jangka yang panjang dan tidak dilakukan pengontrolan yang efektif dan baik lalu menimbulkan rasa kecanduan dan ketergantungan dapat dikatakan sebagai narkotika, Hidayat dalam (Rasidin 2019).

Defenisi mengenai narkotika memiliki kemiripan dengan psikotropika dapat dilihat kedua zat ini termasuk kedalam jenis obat – obatan, semi sintesis, alami, sintesis, dan zat lainnya, perbedaan yang dapat dilihat dari kedua jenis benda ini adalah narkoba berasal dari sejenis tumbuh – tumbuhan dan tanaman sedangkan psikotropika tidak berasal dari tanam – tanaman atau tumbuhan lainnya. Serta pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penggunaan psikotropika berdampak pada sistem syaraf bagi pengguna dan mengalami perubahan mental dan fisik, sedangkan efek yang ditimbulkan narkotika berupa timbulnya kehilangan kesadaran dan adanya perubahanm menghilangkan rasa nyeri dan sakit, namun dilihat dari sisi persamaan kedua zat ini menimbulkan rasa kecanduan serta ketergantungan, Supramono, 2007).

3. Metode Penelitian

Tahap Awal Penelitian ini adalah tahap identifikasi yang merupakan suatu kegiatan permulaan dalam mengenali masalah dalam suatu obyek dan kondisi tertentu. Melakukan pra-survey dan melakukan pengumpulan data primer untuk membangun narasi latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian.

Pada saat studi lapangan, tahap ini adalah Proses pencarian data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara pengamatan lapangan dan wawancara mendalam. Pengamatan lapangan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Peneliti memilih teknik ini

karena peneliti ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Sementara wawancara adalah yaitu melakukan Tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Peneliti menggunakan teknik wawancara agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.

Tahap analisis, pada tahap Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

4. Hasil dan Pembahasan

Manajemen Strategis Kepolisian Resort Rokan Hilir melalui Pelaksanaan Factual Threat dan Police Hazard pemberantasan Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peran satuan reserse narkoba dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dilakukan dengan upaya pemberantasan diantaranya upaya pre-emptif, upaya preventif dan Represif.

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya yang dilakukan untuk mencegah lebih awal seseorang melakukan peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba. Upaya pre-emptif dilakukan berupa kegiatan edukatif dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang di sebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga terciptanya kewaspadaan, kesadaran, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap yang tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

Dalam upaya ini Satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir melakukan direalisasikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah dan juga di masyarakat.pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai bahkan yang belum mengenal narkoba. Dari hasil wawancara dengan kaopsnal reserse narkoba Rokan Hilir, Upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi peredaran narkoba adalah: 1) Memasang pamphlet atau baliho yang bertulisan tentang narkoba atau obat larangan; 2) Melakukan penyuluhan dan kerjasama antara orang tua, guru, masyarakat, dan polisi dalam mengantisipasi peredaran narkoba seperti melakukan sosialisasi disekolah dan pada lembaga masyarakat

b. Upaya Preventif

Dalam upaya preventif ini polisi lebih mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi semua peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Dalam pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: "dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) kepolisian Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan".

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran dengan tujuan supaya police hazard tidak berkembang. Dalam upaya ini satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir melakukan pengawasan di jalur-jalur penyalahgunaan narkoba, baik itu pengedar ataupun pengguna. Dalam pengawasan ini dilaksanakan bersama pihak Avsec (aviation security), dinas perhubungan dan juga bea cukai Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan kendaraan dari institusi masing-masing. Pihak kepolisian melakukan penjagaan

di beberapa tempat yang disinyalir marak sebagai jalur masuk narkoba Internasional.

Berdasarkan wawancara dalam penelitian ini dapat diketahui upaya preventif yang dilakukan Satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir adalah:

1. Turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak. Adapun upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Kemudian pendamping keluarga itu sendiri dengan memberi perhatian dan kasih sayang. Dari pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran atau transaksi narkoba itu sering terjadi disekitar lingkungan sekolah. Yang tidak kalah penting adalah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih di tekankan. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini yang mereka jalani. Oleh sebab itu mulai saat ini kita selaku pendidik, pengajar, dan orang tua harus sigap dan waspada akan bahayanya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat kita.
2. Menciptakan partisipasi masyarakat agar melaporkan hal yang mencurigakan. Contohnya seseorang melihat tetangganya sedang mengkonsumsi narkoba lalu orang tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada SPKT atau Pospol terdekat untuk ditindak lanjuti.
3. Melakukan under cover buy atau penyamaran sebagai konsumen merupakan sebuah metode yang dilakukan penyidik dalam tindakan pidana narkoba seperti yang diatur dalam pasal 75 dan 78 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ini merupakan suatu taktik khusus dalam melakukan penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau pejabat lainnya yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud pada saat terjadi transaksi si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada, sementara penyerahan narkoba yang dikendalikan oleh Controlled Delivery adalah suatu teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba terhadap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/penyitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang bekerja sama dengan polisi atau informen penerimanya dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.
4. Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli dan razia di daerah yang rawan penyalahgunaan.

c. Upaya Represif

Satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir melakukan upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana peyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan memberi hukuman yang sesuai dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga dapat memberi efek jera. Satuan reserse narkoba Polresta Rokan Hilir juga melakukan penanganan upaya represif yaitu proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tugas dan wewenang dari penyidik ini merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian yang di emban oleh satuan reserse. Penyelidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 tahapan kegiatan yaitu: a) Penyelidikan, penindakan dari pemeriksaan; b) Penyelesaian; c) Penyerahan berkas perkara.

Dari hasil wawancara upaya represif yang dilakukan reserse narkoba yaitu dengan mengikuti aturan hukum melalui proses persidangan di pengadilan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu mengirim berkas ke kejaksaan lalu setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P21) maka tersangka dan barang buktinya diproses untuk diadili dipersidangan. Hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada.

Dalam menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat reserse narkoba mengadakan penggerebekan sesuai dengan laporan yang ada. Narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, ketika sudah ada informasi reserse narkoba melakukan penggerebekan, penggeledaan, dan penangkapan. Penggerebekan ini langsung dilakukan agar barang buktik tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang buktinya. Tersangka terkepung dan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat. Sebelum melaukukan penggerebekan reserse narkoba melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membuat strategi yang akan digunakan. Dalam melakukan penggerebekan semua yang ada dilokasi kejadian diamankan, dan dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka dari mana dia mendapatkan narkoba atau barang tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya penyidikan sesuai perundang-undangan, professional dan menjunjung tinggi HAM, polri menetapkan pedoman pelaksanaan penyidikan tindak pidana berpedoman pada KUHAP yaitu “Undang-undang no 8 tahun 1981, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang polri, surat keputusan kapolri Nomor: Kkeo/22/VI/2004 tentang perubahan atas keputusan kapolri nomor keop/30/VI/2003 tentang organisasi dan tata cara kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat mabes polri.”

Pedoman penyidikan ini sebagai pegangan bagi penyidik dalam mengemban tugasnya sebagai penyidik yang bertujuan agar pelaksanaan penyidikan sesuai dengan koridor hukum dan undang-undang yang berlaku, dilakukan secara professional, cepat, tuntas, dan akuntabel serta menggunakan administrasi yang tepat.

Kerja Sama Hukum Internasional dalam mendeteksi Factual Threat dan Police Hazard Peredaran Narkoba Internasional di Rokan Hilir.

Sindikata narkoba dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri wilayah Indonesia. Penyelundupan terjadi disejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Hal inilah juga yang menjadi sorotan diberbagai daerah yang ad di Indonesia saat ini, terutama daerah yang memiliki banyaknya pelabuhan tikus yang dapat dimanfaatkan sebagai akses untuk memasukkan barang terlarang ini disebabkan kurangnya pengawasan pada tempat-tempat yang disulap dan dijadikan sebagai pintu masuk tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana data yang dirilis oleh Polres Rokan Hilir tahun 2019 menjelaskan begitu banyaknya pintu masuk narkoba yang dilakukan melalui pelabuhan tikus.



Gambar 1. Jalur Masuk Narkoba Melalui Pelabuhan Tikus di Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Polres Rokan Hilir, 2020.

Dari data yang dihimpun setidaknya terdapat 4 kecamatan yang dijadikan sebagai pelabuhan tikus dalam masuknya peredaran narkoba ke Kabupaten Rokan Hilir. Yaitu

Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Senabo, dan Kecamatan Bangko. Meskipun diyakini oleh Polres Rokan Hilir adanya daerah lain yang dijadikan sebagai pelabuhan tikus di Kabupaten Rokan Hilir.

Dari beberapa kajian literatur yang penulis lakukan, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kerjasama pemberantasan Mafia Narkoba internasional, untuk Indonesia pernah dilakukan Konferensi Penanggulangan Hukum Narkotika Internasional atau disebut dengan International Drug Enforcement Conference/IDEC yang dilakukan pada tahun 2010 dan diikuti 17 negara antara lain, Australia, Timor Leste, Jepang, China, Amerika, Indonesia, Laos, Mianmar, Filipina, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Brazil dan Thailand. Pointer penting dalam pembahasan itu adalah mencegah masuknya peredaran narkoba dengan seribu modus yang semakin rapi dan canggih teknik operasinya dan semakin susah dilacak.

Pengaturan global perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri yakni Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 mencabut undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu Verdoovende Middelen Ordonantie 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Pada bulan Pebruari 1990 diadakan sidang khusus ke-17 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai The United Nations Decade Against Drug Abuse dengan membentuk The United Nations Drug Control Programme (UNDCP). Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Kemudian PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional (Atmasasmita. 1961: 52).

Faktor Penyebab Banyaknya Lahir Pelabuhan Tikus di Kabupaten Rokan Hilir.

Banyak faktor penyebab yang membuat pelabuhan tikus seolah surganya jalur masuk narkoba jalur internasional, terutama yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut penulis buat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Narkoba ke Kabupaten Rokan Hilir Melalui Jalur Pelabuhan Tikus.

Kondisi Geografis & Demografi	Faktor Pendorong	Modus Operandi
a. Kondisi Geografis	➤ Perbedaan harga jula yang sangat tinggi.	➤ Masuk melalui pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan
1) Pesisir Pantainya menghadap langsung dengan Malaysia.	➤ Angka pengangguran	➤ Masuk melalui pelabuhan kecil/pelabuhan tikus
2) Banyak jalur masuk melalui sungai-sungai kecil.	➤ Mudah merekrut kurir	➤ Telan dalam perut atau masukkan dalam anus
	➤ Biaya merekrut kurir murah	➤ Disamarkan dalam koper atau travel bag
	➤ Jumlah pemakai narkoba tinggi	➤ Disamarkan dalam kemasan makanan
	➤ Bisnis yang sangat menguntungkan	➤ Melalui jasa pengiriman paket
b. Demografi: Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.336.874 jiwa, Perempuan sebanyak 3.164.097 jiwa.	➤ Tidak memerlukan keahlian khusus	➤ Ship to ship
		➤ System terputus

Sumber: Olahan peneliti, 2022

Dari data tabel diatas menjelaskan, faktor utama lahirnya pelabuhan tikus di

Kabupaten Rokan Hilir adalah kondisi geografis yang memungkinkan untuk hal tersebut terjadi. Pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan negara tetangga atau daratan Malaysia menjadi faktor dominan untuk melahirkan pintu masuk melalui sungai-sungai kecil yang ada. Meskipun ada yang masuk melalui pelabuhan resmi dengan menyamarkan isi muatan, namun jalur melalui pelabuhan tikus terus menjadi pilihan utama bagi mereka sindikat yang bekerja didalamnya.

5. Penutup

Meningkatnya perdagangan narkoba pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.

Keberadaan Pelabuhan tikus menjadi faktor pendorong lain selain dua hal di atas, dengan adanya akses pelabuhan tikus ini para pelaku lebih memiliki peluang besar dalam melaksanakan aksinya. Hal ini jugalah yang menimbulkan atau meningkatkan rasa keberanian para pelaku dalam mengedarkan Narkoba. Diperlukan adanya sinkronisasi atau integrasi kerja antar instansi terkait. Diantaranya Polres Rohil, BNNP, Kanwil BEA dan Cukai, Kanwil Imigrasi, TNI AL, dan AVSEC untuk penanganan permasalahan peredaran Narkoba terkhususkan yang berada di wilayah hukum Polres Rohil.

Integrasi kerja tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tukar menukar informasi, patroli, razia bersama. Dengan membangun sinergitas dalam penindakan keluar masuknya narkoba dari dalam maupun di luar negeri baik melalui darat, laut maupun udara. Meskipun terbatasnya personil yang bertugas menjadi faktor penghambat penindakan narkoba yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, tapi dengan adanya sinergitas kerja bersama dapat mengurangi faktor hambatan.

Daftar Pustaka

- ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs.
- Bungin, H. Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cayhasari, Wulandari. Diplomasi Indonesia Terkait Pemberantasan Drugs Trafficking. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. 15(3), September 2017, 165-224
- Dermawan, Moh.Kamal, (2000). *Teori Kriminologi*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Gukguk dan Jaya. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3), Tahun 2019
- Kareth dan Shintasari. Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1): 20 -31
- Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psikotropika.
- Konvensi PBB Tahun 1988 tentang Perdagangan Gelap Narkoba dan Psikotropika
- Kunarto, 1997. Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, hal. 394
- Muhamad, Viktor. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politika*. 6(1)
- Otto Trifferefer, (2006). Penjelasan tentang Undang-Undang Hukum Internasional. Pada edisi kedua: C.H. Beck, Heart, 22.
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34-47.
- Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita., SH, LL.M., Bandung. (1961). *Tindak Pidana Narkotika*

- Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rukmana, Indra. Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, 2*, Tahun 2014
- Simanjuntak, Natalia. Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas di Wilayah Riau Tahun 2015-2016. *Jom Fisip*. 6: Edisi I Januari – Juni 2019
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang
- Undang-Undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika.
- United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 atau Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961.